

SKEMA PEMBAYARAN EKONOMI KREATIF BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Dr. HULMAN PANJAITAN, S.H.,M.H
JAKARTA, 27 MEI 2021**

- **UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif tanggal 24 Oktober 2019**
- **Amanat Pasal 33** : Peraturan Pemerintah paling lama 2 tahun
- **Ekonomi Kreatif** : Perwujudan dari nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- **Pelaku Ekonomi Kreatif** : Orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
 - **Pelaku Kreasi** : Orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain atau invensi.
 - **Pengelola Kekayaan Intelektual** : Pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Antara lain : Penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (video streaming), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggaraan teater, pengelola portal daring (online) dan pengelola program daring.

- **Asas** : Keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan dan identitas bangsa.
- **Manfaat** : Pelaksanaan ekonomi kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- Identitas bangsa : Pelaksanaan ekonomi kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- **Tujuan, al :**
 - Mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia dan perubahan lingkungan perekonomian global.
 - Menyejahterahkan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara.
 - Mengoptimalkan potensi pelaku Ekonomi Kreatif.
- **Skema Pembayaran (Pasal 16)**
 - (1) Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
 - (2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 91) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- **Pembiayaan** : Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. **Kekayaan Intelektual** : Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan kreativitasnya yang diwujudkan dalam produk Ekonomi Kreatif.
- **Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual** : Pemberian fasilitas pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dengan jaminan Kekayaan Intelektual
- **Pemberi fasilitas pembiayaan** : Lembaga Keuangan dan Badan Layanan Umum
- **Hukum Yang Terkait : Hukum Perdata**
 - Hukum Perjanjian
 - Hukum Jaminan (Bentuk Pengikatan dan Eksekusi)
 - Kekayaan Intelektual

- **Hukum Jaminan**

Bentuk Jaminan dan Pengikatannya

- **Jaminan Kebendaan :**

- **Benda Tidak bergerak** : Hak Tanggungan dan Hipotik
- **Benda Bergerak** : Gadai dan Fiducia

- **Jaminan Perorangan (*Bortoght*)**

- **UU Kekayaan Intelektual** : Memungkinkan Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan yang bentuk pengikatannya adalah Fiducia

- **Permasalahannya** : Nilai atau Harga Kekayaan Intelektual

- **Untuk itu Diperlukan Lembaga Penilai (Appraisal)**

- **Menurut RPP Dilakukan oleh : panel Penilai dan/atau Penilai KI Independen**

- **Kriteria :**

- Memiliki kompetensi (Sertifikat kompetensi)
- Terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK
- Diregistrasi oleh Menteri bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif
- Uji kompetensi dilaksanakan oleh Peguruan Tinggi bekerjasama dengan asosiasi profesi Penilai, lembaga pelatihan penilaian atau lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi atau terakreditasi.

TERIMA KASIH